



## SURAT TUGAS

Nomor: 083.b/LPPM-Ikopin/VI/2021

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) menugaskan kepada:

No	Nama	Jabatan
1.	Wahyudin, SE., M.Ti.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepala Laboratorium Ikopin</li><li>• Narasumber/Tenaga Ahli LPPM, Dosen Ikopin</li></ul>

Untuk melaksanakan tugas menulis Karya Ilmiah pada **Makalah** yang di Repository kan pada perpustakaan Ikopin, dengan judul **"Struktur Modal Dalam Perusahaan Koperasi"**

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Jatinangor, 08 Juni 2021

Ketua LPPM - Ikopin

**Dr. H. Ery Supriyadi R, Ir., MT.**

**Tembusan:**

1. Yth. Wakil Rektor III
2. Yth. Ka. Bag. Kepegawaian
3. Arsip

# **STRUKTUR MODAL DALAM PERUSAHAAN KOPERASI**

DISUSUN OLEH : WAHYUDIN



**IKOPIN**

**INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI**

**INDONESIA**

**JUNI -2021**

**LEMBAR PENGESAHAN****STRUKTUR MODAL DALAM PERUSAHAAN KOPERASI**

Oleh :  
**Wahyudin**  
(Dosen Ikopin)

**Didokumentasikan pada Perustakaan Ikopin**  
**Sebagai bacaan mahasiswa**

**Jatinangor Juni 2021 Mengetahui :**



**( Ida Ahadiyah S.Sos)**

**Kepala bagian Perpustakaan Ikopin**

## LATAR BELAKANG

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang saat ini terus-menerus melakukan kegiatan pembangunan, baik dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Salah satu pembangunan yang sedang terus dilakukan adalah pembangunan perekonomian yang dilakukan secara bertahap dengan sasaran utama adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasar pada amanat yang terkandung dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

**“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.**

Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang-perseorangan. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bentuk usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Atas pertimbangan itu, maka disahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada tanggal 21 Oktober 1992 oleh Presiden Soeharto.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 pasal 1 tentang Perkoperasian ditegaskan bahwa :

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.**

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang bukan merupakan kumpulan permodalan. Hal ini bukan berarti peran dari modal diabaikan, karena modal diperlukan untuk kelangsungan hidup koperasi. Dimana koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi, kebutuhan anggota, dan kesejahteraan anggotanya.

Modal dalam suatu usaha sangatlah penting begitu pula untuk koperasi. Sumber modal yang menunjukkan darimana asal modal tersebut bisa mempengaruhi terhadap rentabilitas usaha perusahaan. Perbandingan jumlah modal milik sendiri dengan jumlah modal pinjaman **disebut Struktur modal.**

Struktur modal akan mempengaruhi pelayanan yang diberikan koperasi. Jumlah modal koperasi baik yang berasal dari anggota sebagai pemilik dan pihak luar sebagai modal pinjaman diharapkan memberikan manfaat pelayanan bagi anggota. Semakin besar rasio antara hutang (debt) dengan modal sendiri (equity) akan berpengaruh pula terhadap biaya modal yang harus ditanggung koperasi.

## PEMBAHASAN

Koperasi adalah lembaga ekonomi bagi anggota dan masyarakat dimana para anggota mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sama dalam usaha agar memberikan manfaat untuk para anggota dan masyarakat.

Definisi koperasi menurut Mohammad Hatta (Manajemen Koperasi , di dalam Tim UGM, 1980:14) adalah sebagai berikut:

**“Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.**

Definisi koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 1 tentang perkoperasian adalah:

**“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.**

Dari definisi-definisi tentang koperasi di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi bukan merupakan kumpulan modal melainkan kumpulan orang perseorangan yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sama demi kesejahteraan bersama.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi harus memiliki pedoman kerja dimana pedoman kerja ini sering disebut dengan prinsip-prinsip koperasi.

Prinsip-prinsip koperasi yang dikembangkan Rochdale (dalam Koperasi Sebagai Perusahaan, 2013:3) yaitu :

1. Keanggotaan bersifat terbuka,

2. Pengawasan secara demokratis, satu anggota satu suara,
3. Bunga terbatas atas modal dari anggota,
4. Pengembalian surplus sesuai dengan jasa masing-masing anggota kepada koperasi (disebut patronage refund),
5. Harga barang mengikuti harga pasar dan dibayar secara tunai,
6. Tidak ada perbedaan ras, suku, agama, dan aliran politik,
7. Barang-barang yang disediakan harus asli dan tidak rusak,
8. Pendidikan anggota yang berkelanjutan.

Adapun prinsip-prinsip koperasi yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 5 adalah sebagai berikut:

**1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :**


- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis ;
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. Kemandirian ,

**2. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:**

- a. Pendidikan perkoperasian,
- b. Kerjasama antar koperasi.

Berdasarkan ciri-ciri umum koperasi tersebut maka koperasi merupakan organisasi otonomi yang terbentuk karena adanya kelompok individu yang bersatu dengan mendirikan perusahaan bersama untuk memenuhi kepentingan bersama. Ciri-ciri umum tersebut digambarkan dalam bentuk bagan menurut R.M Ramudi Arifin dalam buku koperasi sebagai perusahaan adalah sebagai berikut :

**Gambar 6.1 Struktur Organisasi Koperasi sebagai Sistem Sosio-Ekonomi dan Kedudukannya pada Lingkungan Ekonomi Pasar**



**Sumber:** R.M. Ramudi Arifin (2013: 33)

Keterangan gambar 6.1:

1. A, B, C, dan D adalah individu-individu anggota koperasi, mewakili dirinya sebagai perorangan, rumah tangga keluarga atau unit usaha.



2. X adalah kegiatan, tujuan atau kepentingan ekonomi yang sama dari setiap individu, sebagai landasan untuk berdirinya suatu koperasi.
3. Kelompok koperasi, terlihat eksistensinya pada saat menyelenggarakan rapat anggota pada posisi mereka sebagai pemilik perusahaan koperasi.
4. Perusahaan koperasi, sebagai alat dari kelompok koperasi untuk melaksanakan *economic joint actions* dan berorientasi pada promosi ekonomi anggota.
5. Arus barang/jasa diantara perusahaan koperasi dengan pasar, barang jasa masuk berarti aktivitas pengadaan oleh koperasi dan arus barang/jasa ke luar berarti aktivitas pemasaran oleh koperasi.
6. Pelayanan koperasi di dalam kerangka menunjang perbaikan keadaan ekonomi anggota. Posisi anggota sebagai pelanggan perusahaan koperasi.
7. Pasar, dimana penawaran dan permintaan saling berinteraksi berdasarkan mekanisme pasar.
8. Pesaing koperasi, yang juga dapat melayani anggota koperasi karena memiliki kebebasan untuk bertindak (*economic freedom*) berhubung dengan berlakunya prinsip keanggotaan sukarela.

Organisasi koperasi adalah suatu sistem sosio-ekonomi yang merupakan ciri untuk membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Menurut Alfred Hanel (2005:38) ciri-ciri tersebut adalah :

1. Kelompok koperasi: Sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama.
2. Swadaya kelompok koperasi: Anggota-anggota kelompok koperasi secara individual bertekad mewujudkan tujuannya, yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka, melalui usaha-usaha (aksi-aksi) bersama dan saling membantu.
3. Perusahaan koperasi: Sebagai instrumen (wahana) untuk mewujudkannya adalah suatu perusahaan yang dimiliki dan dibina secara bersama.
4. Promosi anggota: Perusahaan koperasi itu ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi itu, dengan cara menyediakan / menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekonominya, yaitu dalam perusahaan/ usaha (usaha tani, satuan usaha) dan/ atau rumah tangganya masing-masing.

Adapun istilah peran ganda yang menunjukkan bahwa anggota koperasi adalah sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan dari koperasi.

Alfred Hanel (2005:78) akan menjelaskan tentang istilah peran ganda koperasi, yaitu :

1. Anggota berkedudukan sebagai pemilik
  - a. Memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasinya dalam bentuk kontribusi keuangan (penyertaan modal atau saham, pembentukan

cadangan, simpanan) dan melalui usaha-usaha pribadinya, demikian pula

- b. Dengan mengambil bagian dalam penetapan tujuan pembuatan keputusandan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasinya
2. Anggota sebagai pelanggan/ pemakai, para anggota memanfaatkan berbagai potensi yang disediakan oleh perusahaan koperasi dalam menunjang kepentingan-kepentingannya.

Dalam pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa:

**“Jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya”.**

Berdasarkan kesamaan kegiatan dan pendekatan fungsi kegiatan (Koperasi sebagai perusahaan, 2013: 61-63) penjenisan koperasi dapat dibedakan menjadi:

1. Koperasi Pengadaan

Koperasi pengadaan adalah koperasi yang kegiatannya mengadakan barang /jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Di beberapa negara lain disebut sebagai *supply cooperative* bagi koperasi yang anggotanya para produsen dan disebut *consumer cooperative* bila anggotanya adalah sebagai konsumen.

2. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran disebut juga dengan koperasi penjualan, yaitu menampung produk-produk yang dihasilkan oleh anggota produsen untuk dipasarkan ke konsumen.

### 3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang memproduksi jasa untuk memenuhi kepentingan/ kebutuhan anggota.

Penggolongan koperasi menurut Alfred Hanel (2005:66) dibedakan menjadi koperasi tunggal-usaha (*single purpose cooperative*) dan koperasi serba usaha (*multipurpose cooperative*).

#### **.1.. Pengertian Struktur Modal**

Struktur modal koperasi terbagi menjadi modal sendiri dan modal pinjaman, dengan adanya pembagian tersebut untuk mengetahui sejauhmana kegiatan usaha koperasi dapat berjalan baik dengan hanya menggunakan modalnya sendiri atau dengan menggunakan pinjaman.

Menurut Bambang Riyanto (2010: 22)

**“Struktur modal adalah pembelanjaan permanen dimana mencerminkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri.**

Menurut R. Agus Sartono (2010: 225)

**“Struktur modal adalah perimbangan utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa.**

Dari definisi-definisi yang sudah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa struktur modal adalah kombinasi dari modal sendiri dan modal pinjaman/asings. Di dalam koperasi struktur modal sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan untuk menggunakan modal sendiri saja atau menggunakan kombinasi dari modal pinjaman/asing. Disini koperasi menentukan seberapa besar modal pinjaman/asing yang akan di ambil, karena semakin tinggi rasio hutang maka semakin tinggi pula resiko yang akan di hadapi oleh koperasi dan semakin besar pula biaya pinjaman dan bunga. Sehingga semakin tinggi biaya dan bunga pinjaman maka akan terjadi kemungkinan SHU tidak mencukupi untuk memenuhi biaya bunga.

## **.2.. Pengertian Modal**

Pada dasarnya setiap badan usaha membutuhkan modal begitupun dengan koperasi, karena modal adalah salah satu faktor yang penting bagi koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Modal koperasi dapat dipenuhi baik dari modal sendiri maupun modal pinjaman, yang sebagaimana kita ketahui bahwa keduanya itu memiliki beban sehingga koperasi harus benar-benar memperhatikan dan memperhitungkan dalam menggunakan modal agar koperasi tetap dapat mempertahankan eksistensinya dan tetap menjalankan kegiatan usahanya untuk memberikan pelayanan terhadap anggota.

Adapun definisi-definisi modal menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Definisi modal menurut S. Munawir (2004:19) menyatakan bahwa:

**“Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki koperasi oleh pemilik perusahaan yang ditujukan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.”**

Definisi modal menurut Polak (dalam Bambang Riyanto 2010:18) adalah:

**“Modal adalah sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang dan modal disebelah debet sedangkab kredit bentuknya barang-barang dan modal”.**

Definisi modal menurut Baker dalam Bambang Riyanto (2010:18) adalah sebagai berikut:

**“Modal adalah baik berupa barang-barang kongkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat dalam neraca disebelah debet, maupun daya beli atau nilai tukar barang-barang itu tercatat disebelah kredit”.**

### **3. Jenis-jenis Modal**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian BAB VII tentang modal, pada pasal 41 menyatakan bahwa modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman,

1. Modal sendiri koperasi terdiri dari :
  - a. Simpanan pokok,
  - b. Simpanan wajib,
  - c. Dana cadangan,
  - d. Hibah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa modal sendiri dapat diklasifikasikan sebagai modal internal. Sebagaimana kita tahu, salah satu

kendala koperasi adalah kurang permodalan, sehingga koperasi memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak luar koperasi dalam bentuk pinjaman.

2. Modal asing terdiri dari:

- a. Modal pinjaman dari anggota
- b. Modal pinjaman dari koperasi lain atau dari anggotanya
- c. Bank atau lembaga keuangan lainnya
- d. Penerbita obligasi dan surat hutang lainnya
- e. Sumber lain yang sah.

Dan pada pasal 42 berisi tentang tambahan modal yaitu sebagai berikut:

1. Selain modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan,
2. Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa modal asing adalah sejumlah modal yang digunakan oleh koperasi yang berasal dari luar koperasi. Modal pinjaman merupakan hutang yang harus dibayar kembali pada waktu yang sudah ditentukan. Penggunaan modal pinjaman ini harus bijak dan dengan prinsip kehati-hatian karena apabila dipergunakan tidak memakai perhitungan akan sangat merugikan koperasi.

Ditinjau dari kepentingan modal sendiri atau pemilik perusahaan, penambahan modal asing hanya dibenarkan kalau penambahan tersebut mempunyai efek finansial yang menguntungkan (favorable financial leverage) terhadap modal sendiri. Penambahan modal asing akan hanya memberikan efek yang menguntungkan terhadap modal sendiri apabila "rate of return" daripada tambahan modal (modal asing) tersebut lebih besar daripada biaya modalnya atau bunganya. Atau dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa tambahan modal asing itu hanya dibenarkan apabila rentabilitas modal sendiri dengan tambahan asing lebih besar daripada rentabilitas modal sendiri dengan tambahan modal sendiri. Sebaliknya penambahan modal asing akan memberikan efek finansial yang merugikan (unfavorable financing leverage) terhadap modal sendiri apabila "rate of return" daripada tambahan modal asing tersebut lebih kecil daripada bunganya, atau dengan kata lain bahwa tambahan modal asing tidak dibenarkan apabila rentabilitas modal sendiri dengan tambahan modal asing lebih kecil daripada rentabilitas modal sendiri dengan tambahan modal sendiri (Bambang Riyanto, 2010:44-45).

#### **4. Pengertian Aktiva**

Aktiva adalah manfaat yang akan didapat oleh suatu perusahaan atau organisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian masa lalu.

Menurut S. Munawir (2004:14)

**“Aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum di alokasikan atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang , serta aktiva yang tidak berwujud lainnya, misalnya goodwill, hak paten, hak menerbitkan dan sebagainya”.**



Pada dasarnya aktiva ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu :

1. - Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun)
  - Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan).
2. – Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak (konkret).
  - Aktiva tetap tidak berwujud adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.

## **5. Pengertian Hutang**

Hutang adalah pihak lain yang kita pinjam dan harus dikembalikan pada waktunya. Hutang dilakukan jika dengan menggunakan kekayaan yang kita miliki tidak mencukupi kebutuhan kita.

Menurut S.Munawir (2004:18) pengertian hutang adalah sebagai berikut:

**“Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor”.**

Hutang atau kewajiban suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi hutang lancar (hutang jangka pendek) dan hutang jangka panjang.

1. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar. Hutang lancar meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, penghasilan yang diterima dimuka.
2. Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang ( lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca).Hutang jangka panjang meliputi hutang obligasi, hutang hipotik, pinjaman jangka panjang yang lain.

## **6.. Pengertian Rentabilitas Modal Sendiri**

Pengertian Rentabilitas modal sendiri menurut Bambang Riyanto (2010:36) adalah sebagai berikut:

**“Rentabilitas Modal Sendiri atau sering disebut dengan rentabilitas usaha yaitu perbandingan jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba dilain pihak atau dengan kata lain bahwa Rentabilitas Modal Sendiri yaitu kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendirinya bekerja didalamnya untuk memperoleh keuntungan”.**

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan perusahaan dengan modal sendirinya untuk menghasilkan laba.

## **7. Pendekatan SHU**

SHU adalah salah satu indikator yang memperlihatkan kemajuan koperasi dalam menjalankan aktivitas usahanya melayani anggota. Kenaikan SHU memberikan peluang untuk meningkatkan cadangan. Sehingga akan mempertinggi modal sendiri dalam rangka untuk memperkuat posisi dan kemampuan koperasi memenuhi kewajiban finansialnya kepada pihak luar dan akan meningkatkan partisipasi anggotanya dalam kegiatan koperasi. SHU sudah di atur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada pasal 45, di dalam ayat 1 diterangkan mengenai sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan, jadi besar kecilnya dari SHU tergantung pada pendapatan dan beban/biaya.

## **8. Pengertian Pendapatan**

Definisi pendapatan menurut Soemarso (2004:54) adalah:

“Pendapatan (revenue) adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan dapat juga didefinisikan sebagai kenaikan bruto dalam modal (biasanya melalui diterimanya suatu aktiva dari langganan) yang berasal dari barang dan jasa yang dijual”

Definisi pendapatan koperasi menurut R.M. Ramudi Arifin (1997:76) adalah:

“Pendapatan koperasi dapat di artikan sebagai penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pemenuhan biaya-biayakoperasi”.

### **9. Pengertian Biaya**

Menurut Soemarso ( 2004:54) pengertian biaya adalah sebagai berikut:

“Beban (expenses), disebut juga dengan biaya adalah penurunan dalam modal pemilik, biasanya melalui pengeluaran uang atau penggunaan aktiva, yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan.

Menurut Mulyadi ( 2009:8) tentang definisi biaya adalah:

“Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut di atas:

1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi,
2. Diukur dalam satuan uang,
3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi,
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dugaan sementara penulis menyimpulkan bahwa struktur modal berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan koperasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah permasalahan tersebut disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan struktur modal dikarenakan kenaikan modal sendiri tidak sebesar modal asing sehingga menimbulkan beban bunga yang tinggi atau mungkin adanya hal-hal lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

Rentabilitas modal Sendiri adalah kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan, koperasi menyebutnya SHU, banyak penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keadaan rentabilitas modal sendiri di koperasi adalah tidak sehat sesuai pedoman penilain koperasi berprestasi berdasarkan peraturan menteri negara koperasi dan KUKM. Ratio rentabilitas modal sendiri dikoperasi berfluktuasi dan di tahun-tahun terakhir mengalami penurunan, dikarenakan penjualan dan SHU mengalami penurunan, hal ini tidak sesuai dengan keadaan modal koperasi yang mengalami kenaikan, seharusnya kenaikan modal pada koperasi diikuti dengan kenaikan penjualan yang akan meningkatkan SHU dan rentabilitas modal sendiri tetapi pada kenyataanya kenaikan modal pada koperasi tidak diikuti dengan rentabilitas modal sendirinya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alfred Hanel. ( 2005). *Organisasi Koperasi*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Bambang Riyanto. (2010). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Mulyadi. (2009). *Akuntansi Biaya*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Munawir, S.( 2004). *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- R. Agus Sartono. (2010). *Manajemen Keuangan*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Ramudi Arifin. (1997). *Ekonomi Koperasi*. Fakultas Manajemen Produksi Dan Pemasaran. IKOPIN.
- Ramudi Arifin. (2013). *Koperasi Sebagai Perusahaan*. Penerbit IKOPIN PRESS. Bandung
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Perkoperasian*.
- Rusidi. (1993). *Pedoman Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Penerbit UPT IKOPIN.
- Sudjana. (2005). *Metoda Statistika*. Penerbit PT. Tarsito Bandung. Bandung.
- Soemarso. (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Sukamdiyo. (1996). *Manajemen Koperasi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Suratman, Maman. dan Rosti, Setiawati. (2010). *Pengantar Bisnis*. IKOPIN.



IKOPIN